BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 648);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7);

11. Peraturan...

11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

6.Dana ...

6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik PK2UKM adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan urusan daerah.
7. Pelatihan adalah kegiatan secara terencana dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada peserta pelatihan dalam waktu yang relatif singkat di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping secara berkesinambungan.
9. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya.
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya sebagai unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pelatihan kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) bertujuan:

a. Mengurangi.

a. mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan wirausaha pemula;
b. menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan di Daerah;
c. mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha di masyarakat;
d. menumbuhkan wirausaha yang produktif;
e. meningkatkan jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh dan handal;
f. meningkatkan skala usaha, produktivitas, pemasaran produk usaha mikro melalui media *online;*
g. meningkatkan pertumbuhan volume usaha koperasi;
h. peningkatan pertumbuhan kontribusi koperasi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB);
i. peningkatan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan nilai ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
j. peningkatan volume usaha koperasi; dan
k. peningkatan koperasi aktif.

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi:
a. penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM;
b. capaian kinerja; dan
c. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGGUNAAN DAK NONFISIK PK2UKM

Pasal 5

(1) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan:
    a. Pelatihan; dan
    b. Pendampingan.
(2) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. biaya ..

a. biaya akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan pelatihan;
b. transportasi peserta, penceramah, widyaiswara, fasilitator, instruktur, dan/atau pengajar;
c. uang saku harian peserta pelatihan;
d. honorarium penceramah, widyaiswara, fasilitator, instruktur, dan/atau pengajar;
e. *training kit,* spanduk, dokumentasi, sertifikat, penggandaan materi, dan/atau bahan praktek; dan/atau
f. fasilitasi biaya uji sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi.

(3) Satuan biaya paket kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

(4) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. honorarium Tenaga Pendamping;
b. biaya transportasi dan/atau operasional pendampingan; dan/atau
c. biaya seleksi dan/atau evaluasi kinerja Tenaga Pendamping.

BAB III
CAPAIAN KINERJA HASIL PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Pendampingan dilakukan oleh Tenaga Pendamping pada saat peserta pelatihan mengikuti pelatihan dan/atau setelah pelatihan.

(2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

b. menyusun ...

b. menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan;
c. memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan peserta pelatihan; dan
d. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melalui koordinator pendamping.

(3) Penilaian atas kinerja Tenaga Pendamping harus memenuhi aspek:
a. kehadiran;
b. kedisiplinan;
c. kepatuhan pelaporan; dan
d. hasil pendampingan.

Pasal 7

(1) *Output* pelaksanaan pelatihan adalah:
a. peningkatan wirausaha pemula melalui pelatihan wirausaha;
b. peningkatan pemasaran produk usaha mikro kecil di media *online* melalui pelatihan pemasaran *online;*
c. peningkatan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi melalui pelatihan pelaksanaan RAT Koperasi; dan
d. peningkatan kompetensi pengelola koperasi syariah melalui pelatihan manajemen koperasi syariah.

(2) *Output* pelaksanaan pelatihan dibuat dan dilaporkan pada laporan kegiatan dan laporan akhir.

Pasal 8

(1) *Outcome* pelaksanaan pelatihan adalah:
a. adanya pertumbuhan wirausaha yang produktif melalui pelatihan wirausaha;
b. meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan mampu naik kelas melalui pelatihan pemasaran *online;*
c. meningkatkan koperasi aktif melalui pelatihan pelaksanaan RAT Koperasi; dan

d. meningkatkan...

d. meningkatkan volume usaha koperasi syariah melalui pelatihan manajemen koperasi syariah.

(2) *Outcome* pelaksanaan pelatihan dibuat dan dilaporkan pada laporan kegiatan dan laporan akhir.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 10

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melalui Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan.

(2) Pelaksanaan tugas *monitoring* dan *evaluasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. melakukan pengamatan dan/atau pengawasan langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan;

b. melaksanakan peninjauan dan/atau kunjungan secara langsung ke lokasi usaha mikro, kecil, dan menengah binaan pendamping dan/atau peserta pelatihan; dan

c. Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib menyampaikan laporan semester yang memuat pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Bab V ...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 5 Februari 2021 M
22 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 23 Februari 2021 M
11 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 30